

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing¹. Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri. Adapun hak bersama antara suami dan istri adalah sebagai berikut:

1. Halai bergaul antara suami dan istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
2. Menjadi hubungan mahram semenda, istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya dan seterusnya keatas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya dan seterusnya keatas.
3. Terjadinya hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan.
4. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suami.
5. Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.

¹ Ahmad Azhar Easyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 2000), 53.

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua yakni hak-hak kebendaan dan hak-hak bukan kebendaan. Hak-hak kebendaan meliputi:

1. Mahar (Maskawin)

Hak ini haruslah dipenuhi oleh suaminya karena merupakan kewajiban. Dalam al-Qur'an diterangkan kewajiban suami memberikan mahar (maskawin) dan nafkah kepada istri sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa(4) :4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّرْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا²

Artinya:“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikah) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

Dalam ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban suami membayar mahar kepada istrinya sebagai suatu pemberian yang wajib.

2. Nafkah

Kewajiban suami terhadap nafkah kepada istrinya ditegaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqoroh (2) :233 sebagai berikut:

² QS. An- Nisa: 4.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا³

Artinya: "Dan diwajibkan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'rif seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

Dalam ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban suami mencukupkan kebutuhan makan dan pakaian untuk para ibu (istri) dan anak-anaknya dengan cara yang ma'rif. Kewajiban nafkah kepada istrinya ini haruslah dilaksanakan oleh suaminya dan dilakukan dengan cara yang baik. Kewajiban ini tetap menjadi tanggung jawab suaminya, meskipun istri dapat dipandang mampu dalam mencukupi kebutuhan sendiri.

Hak-hak bukan kebendaan seperti silap menghargai, menghormati, dan perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk melindungi dan menjaga nama baik istri serta memenuhi kebutuhan kodrat (hajiat) biologis istri.

Sedangkan hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut Hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga, hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan.⁴

³ QS. Al-Baqarah: 233.

⁴ Basyir, *Hukum...*, 61.

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri sama-sama bekerja mencari nafkah, baik mereka bekerja dengan terpaksa atau karena urusan karir, dengan alasan emansipasi yang menuntut suami dan istri sama kedudukannya dalam berbagai hal. Bahkan ada juga suami yang hanya mengikuti istri atau keluarga istri, sehingga istrilah yang berperan dalam penghidupan rumah tangga. Percampuran harta dalam perkawinan, antara suami istri dalam masa perkawinan ini dikenal dengan istilah harta bersama, di Indonesia harta bersama dikenal dengan beberapa macam istilah, antara lain di Minangkabau disebut dengan **harta suaramg**, di Lampung disebut dengan **harta masau jajamu**, di Kalimantan disebut dengan **barang perpantangan**, di Bali disebut dengan harta **druwogabro**, di Aceh disebut dengan harta **hereura hereuta**, dan di Jawa disebut dengan **harta gono-gini**⁵.

Ahmad Azhar Basyir memandang bahwa harta yang dihasilkan oleh suami istri yang sama-sama bekerja sebagai harta syirkah⁶. Ismuha memasukkan persoalan harta bersama ini dalam **syirkah mufawadah** atau **syirkah abdan**⁷. Pandangan yang demikian ini karena dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri bekerja bersama-sama dalam mencari nafkah dan hasilnya dipergunakan dalam kehidupan rumah tangga. Terjadinya syirkah dalam perkawinan dapat terjadi dengan perjanjian syirkah secara tertulis dan diucapkan pada waktu akad nikah atau sesudahnya, baik itu

⁵ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Soerang'an, 1958), 112.

⁶ Basyir, *Hukum...*, 67.

⁷ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), 38.

terhadap syirkah harta, syirkah tenaga, atau kedua-duanya. Disamping itu syirkah dalam perkawinan dapat pula diterapkan dengan Undang Undang, yaitu dengan menetapkan bahwa harta yang diperoleh atas usaha suami istri sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam masa hubungan perkawinan menjadi harta bersama.⁸

Syirkah dalam perkawinan dapat pula terjadi dalam kenyataan kehidupan pasangan suami istri sehari-hari. Mereka secara diam-diam telah terjadi syirkah, yaitu manakala suami istri bersatu dalam mencari nafkah dan mempergunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Dalam mencari nafkah mereka telah melakukan pembagian kerja, di mana meskipun istri hanya tinggal dirumah.

Persoalan harta bersama dalam Undang-Undang memang telah terdapat ketentuan yang mengaturnya, akan tetapi dalam kenyataannya sering terjadi ketidakpuasan baik itu dari pihak suami, istri, bahkan dari pihak ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat ketentuan yang mengatur harta bersama ini. Dalam pasal 88 disebutkan: "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama"¹⁰

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), 85.

⁹ Ibid., 82.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), 135.

Berbeda halnya apabila terjadi kematian, maka separuh harta bersama itu menjadi hak pasangan yang hidup masih lama, sebagaimana terdapat pada pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Apabila terjadi cerai maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri, yang suami atau istrinya hilang ditanggihkan sampai ada kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atau putusan Pengadilan Agama.¹¹

Ketentuan yang berbeda terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang dalam pasal 37 menyebutkan: "Penyelesaian harta bersama dalam perkawinan diserahkan kepada hukum masing-masing"¹²

Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa penyelesaian terhadap persoalan harta bersama, maka diserahkan kepada hukum masing-masing, yaitu hukum yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut. Untuk itulah penyelesaian persoalan harta bersama dapat dilakukan dengan memakai hukum adat atau hukum perdata yang penyelesaiannya di Pengadilan Negeri dan yang menganut Hukum Islam penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir yang memandang bahwa apabila terjadi perceraian, maka penyelesaian harta

¹¹ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Pustaka, 2004), 121.

¹² *Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974* (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), 13.

bersama tersebut diserahkan kepada adat istiadat setempat atau dengan diselesaikan berdasarkan saham yang masuk dalam harta bersama.¹³

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, apabila terjadi perceraian maka harta benda yang menurut adat kebiasaan menjadi milik istri, misalkan perhiasan, alat-alat kosmetik dan lain-lain tetap menjadi milik istri. Demikian pula sebaliknya harta benda yang menurut adat kebiasaan menjadi milik suami, misalnya perabot rumah tangga, meja, kursi rumah dan lain-lain tetap menjadi milik suami¹⁴

Dalam hal yang bekerja adalah suami istri dalam kehidupan rumah tangga, maka apabila terjadi perceraian penyelesaiannya diserahkan kepada hukum adat atau dengan mendasarkan saham yang masuk dalam harta bersama. Apabila yang bekerja mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga suami lebih besar maka bagian suami lebih besar dari pada istrinya. Demikian pula sebaliknya apabila yang mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga justru saham istri lebih besar maka bagian istri lebih besar dari pada bagian suami, dan apabila saham suami dan istri sama besar maka harta benda tersebut dibagi sama besar¹⁵. Pandangan yang demikian ini dikarenakan Ahmad Azhar Basyir memahami bahwa harta bersama yang diperoleh atas kerja sama suami istri selama dalam perkawinan dapat dipandang sebagai harta syirkah.

¹³ Basyir, *Hukum...*, 66.

¹⁴ *Ibid.*, 65.

¹⁵ *Ibid.*, 50.

Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir tersebut sangat menarik untuk dikaji karena melibatkan hukum adat, di mana hukum adat yang ada sangat bervariasi di setiap suku dan budaya yang ada di Nusantara, dalam hal ini khususnya persoalan pembagian harta bersama dalam perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah penyusun uraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yang penyelesaiannya memerlukan penelitian yang khusus, yang bersifat ilmiah. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ahmad Azhar Basyir tentang harta bersama dalam perkawinan?
2. Bagaimana metode *Istinbaat* hukum Ahmad Azhar Basyir tentang harta bersama dalam perkawinan?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang harta bersama dalam perkawinan dengan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok masalah tersebut diatas, yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Ahmad Azhar Basyir tentang persoalan harta bersama dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui metode *Istinbaat* hukum Ahmad Azhar Basyir tentang harta bersama dalam perkawinan.
3. Untuk menemukan relevansi pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang harta bersama dalam perkawinan dengan perundang-undangan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan Penelitian tentang harta bersama dalam Perkawinan menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang harta bersama dalam perkawinan khususnya harta bersama menurut Ahmad Azhar Basyir.
2. Penelitian ini dapat memberikan/menghasilkan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Sejauh penyusun melakukan penelaahan terhadap buku-buku kepustakaan yang tersedia, judul atau pokok masalah tersebut belum pernah dikaji secara khusus dalam sebuah buku atau karya ilmiah. Meskipun demikian terdapat buku atau karya ilmiah yang mengkaji persoalan tersebut secara terpisah seperti, "Harta Bersama Antara Konsep dan Tuntutan Keadilan" oleh Muhammad Isna

Wahyudi dalam bukunya yang berjudul "*Kedudukan Perempuan Bali terhadap Harta Perkawinan (Analisis Perkembangan Yurisprudensi)*".¹⁶ "Harta Bersama antara Suami istri dalam Proses Pemutusan" oleh Muhammad Idris Ramulyo, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*.¹⁷ Serta "Tradisi Pembagian Harta Perkawinan Islam Sasak di Mataram Suku Lombok" oleh Muhammad Yasin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam Sasak*.¹⁸

Persoalan harta bersama dalam perkawinan pada dasarnya tidak dikenal dalam Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan asas kepemilikan secara individual dimana atas dasar ini suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya berupa biaya hidup dan segala kelengkapannya, demikian pula terhadap anak-anaknya. Selanjutnya bila salah seorang meninggal yakni suami maka, apa yang ditinggalkan itu merupakan harta pribadinya secara penuh, yang nantinya dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk istrinya.¹⁹

Bentuk syirkah yang terjadi antara suami istri dalam keluarga, menurut Ismuha dapat dimasukkan dalam bentuk syirkah **abdan** atau syirkah **mufawadah**.²⁰

¹⁶ Muhammad Isna Wahyudi, *Kedudukan Perempuan Bali terhadap Harta Perkawinan* (Bandung, Aditya Bakti, 2002), 125.

¹⁷ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), 25.

¹⁸ Muhammad Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UH Pres, 2008), 200.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), 158.

²⁰ Ismuha, *Pencapaian...*, 65.

Lebih lanjut yang dimaksud dengan syirkah abdan atau syirkah mufawadah adalah :

1. **Syirkah abdan** adalah perkongsian antara dua orang atau lebih untuk sama-sama bekerja dan upahnya yang mereka peroleh itu akan dibagi diantara mereka sesuai dengan perjanjian semula.
2. **Syirkah mufawadah** adalah perkongsian dalam menjalankan modal antara dua orang atau lebih dengan ketentuan masing-masing peserta akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan banyaknya modal tanpa adanya perbedaan, dan masing-masing peserta bebas bertindak atas nama perkongsian mengenai jual beli, sewa-menyewa baik hadirnya maupun tidak hadir di tempat.²¹

Sehubungan dengan harta bersama ini, ada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengaturnya. Sebagaimana terdapat dalam pasal 85, yang menyebutkan: "Adanya harta kekayaan bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan, adanya harta milik masing-masing suami atau istri".²²

Dalam pasal 86 KHI ayat 1 dan 2 lebih lanjut disebutkan²³

- (1) "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawa penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

²¹ Ibid., 70.

²² Abdurrahman, *Kompilasi...*, 34.

²³ Ibid.

- (2) "Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hadiah, sadaqah atau lainnya".

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya harta benda yang berupa harta bawaan baik itu harta warisan, wasiat, sadaqah atau lainnya tetap dikuasai penuh oleh pemiliknya, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau yang semacamnya.

Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang mengatur tentang harta bersama ini. Sebagaimana terdapat dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

- (1) "Harta benda yang diperoleh selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama .
- (2) "Harta bawaan dari masing-masing suami istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."²⁴

Sedangkan dalam pasal 36 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan sebagai berikut :

- (1) "Mengenai harta bawaan suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
"Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya."²⁵

Sebaliknya pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir yang berpendapat bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang

²⁴ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, 13.

²⁵ Ibid., 13

didapatkan atas kerja sama suami istri selama dalam masa perkawinan.²⁶ Harta bersama menurut Ahmad Azhar Basyir bukan harta yang didapat selama dalam masa perkawinan.

Mengenai penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian atau salah seorang suami istri meninggal, maka menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) harta bersama tersebut dibagi dua sama besar. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 97 "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".²⁷

Sedangkan dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 disebutkan sebagai berikut :

- (1) "Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) "Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang suami atau istrinya hilang harus ditanggungkan sampai ada kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas putusan Pengadilan Agama."²⁸

Adapun apabila terjadi perselisihan tentang harta bersama, maka diajukan ke Pengadilan Agama. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 88 "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama".²⁹

²⁶ Basyir, *Hukum...*, 61-62.

²⁷ Abdurrahman, *Kompilasi...*, 135.

²⁸ *Ibid.*, 135.

²⁹ *Ibid.*, 135.

Ketentuan yang berbeda terdapat dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974, sebagaimana terdapat dalam pasal 37 "Penyelesaian harta bersama dalam perkawinan diserahkan kepada hukum masing-masing".³⁰

Dalam pasal 37 tersebut dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan terhadap harta bersama, maka persoalan tersebut diserahkan kepada hukum masing-masing. Pengertian hukum masing-masing ini adalah hukum yang dianut oleh suami atau istri. Dalam hal ini hukum yang dimaksud adalah hukum perdata Indonesia yang penyelesaiannya di Pengadilan Negeri, hukum Islam yang penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama, dan hukum adat yang diserahkan kepada hukum adat setempat.³¹

Apabila dilihat dari hukum adat yang ada di Indonesia maka akan dijumpai bermacam-macam hukum adat yang sampai sekarang masih berlaku dalam masyarakat. Dalam hukum adat apabila terjadi perceraian maka pembagian harta bersama dibagi setengah untuk istri, atau dibagi dua pertiga untuk suami dan sepertiga untuk istri. Hal yang demikian ini biasanya terdapat di Jawa, yang dikenal dengan istilah sak pikul sak gendongan, yaitu satu bagian untuk istri dan dua bagian untuk suami.

Menurut Ahmad Azhar Basyir apabila terjadi perceraian, maka penyelesaian harta bersama ditentukan berdasarkan saham yang masuk dalam harta bersama, atau dengan ditentukan berdasarkan adat istiadat setempat. Dalam

³⁰ *Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974*, 14.

³¹ *Ibid.*

hal suami atau istri tersebut meninggal maka sebelum diwaris terlebih dahulu dibagi dengan berdasarkan atas saham yang masing dalam harta bersama atau dapat ditentukan berdasarkan adat istiadat setempat.³² Pendapat ini sangat menarik untuk di kaji dengan cara mengkaitkan pandangan ini dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Penelitian tentang relevansi pandangan ini dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia berdasarkan penelusuran pustaka oleh penulis belum pernah dilakukan.

F. Metode Penelitian

Setiap karya tulis ilmiah pada umumnya adalah hasil penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan bertujuan untuk menemukan, menyumbangkan dan menyajikan kebenaran.³³ Dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan langkah kerja sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Untuk menyusun, menyajikan serta menguraikan permasalahan yang diangkat, penyusun mengadakan penelitian literatur (*library research*), yaitu kegiatan penelitian difokuskan pada buku-buku kepustakaan

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh³⁴. Adapun sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

³² Basyir, *Hukum...*, 61.

³³ Sutrisno Fadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1991), 2-3.

³⁴ Suharsimi Ariskunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bina Askara, 2002), 2.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, Hukum Waris Islam, Asas-Asas Hukum Mu'amalat* yang menguraikan seputar tentang harta bersama dalam perkawinan. Sumber sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan, makalah-makalah, jurnal-jurnal majalah-majalah dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Analisis Data

Metode *komparatif*, metode ini digunakan untuk membandingkan hukum yang ada di dalam Hukum Postif dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir tentang harta bersama dalam perkawinan. Analisis digunakan untuk memperoleh fakta yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, yang merupakan proses yang sangat menentukan untuk memperoleh jawaban permasalahan. Analisis merupakan proses untuk mengelompokkan, membuat suatu urutan serta meningkatkan data sehingga mudah dibaca, maupun sebagai perangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang *shahih* dari sebuah buku atau dokumen.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Skripsi ini terdiri dari enam bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembahasan

Bab pertama berupa pendahuluan di jelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membicarakan tentang biografi Ahmad Azhar Basyir dan latar belakang pendidikannya serta karya-karyanya.

Bab Ketiga akan membicarakan tentang harta bersama dalam hukum Islam meliputi pengertian harta bersama dalam perkawinan, bentuk *syirkah* dalam perkawinan, cara terjadinya *syirkah*, dan pembagian harta *syirkah*. Harta bersama dalam hukum positif meliputi harta pengertian harta bersama dalam perkawinan, pengurusan harta bersama (*beheer*), hak istri dalam harta bersama dan pembagian harta bersama.

Bab keempat membicarakan tentang pandangan Ahmad Azhar Basyir. tentang harta bersama dalam perkawinan, yang terdiri dari konsep harta bersama dalam Perkawinan meliputi, pengertian harta bersama dalam Perkawinan, kedudukan dan dasar hukum harta bersama dalam perkawinan, pembagian harta bersama dalam perkawinan. Metode *Istinbaa'* hukum tentang harta bersama dalam perkawinan meliputi, pengertian metode *Istinbaat* hukum, penerapan *Qiyaas* dalam harta bersama dalam perkawinan, serta penerapan Adat dalam pembagian harta bersama dalam Perkawinan.

Bab kelima membicarakan tentang relevansi pandangan Ahmad Azhar Basyir tentang harta bersama dalam perkawinan dengan Perundang-undangan di Indonesia, meliputi harta bersama dalam perkawinan dan pembagian harta bersama dalam perkawinan

Bab keenam yang membicarakan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Selanjutnya Skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka, terjemahan dan lampiran-lampiran lain yang dianggap perlu.